



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 174 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan putusan Dewan Menteri dalam rapatnja tanggal 12 Agustus 1953, jang menjerahkan kepada Wakil Perdana Menteri I tugas untuk mengetuai Dewan Urusan Pegawai, perlu merubah susunan Dewan Urusan Pegawai;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.208 tahun 1950;
b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.27, 38 dan 97 tahun 1951 dan No.41 dan 76 tahun 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pasal 1.

Pasal 2 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.208 tahun 1950, seperti telah diubah dengan Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.27, 38 dan 97 tahun 1951 dan No.41 dan 76 tahun 1953, diubah lagi sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Dewan Urusan Pegawai terdiri dari :

1. Wakil Perdana Menteri I sebagai Ketua merangkap Anggauta,
2. Menteri Sosial sebagai Wakil Ketua merangkap Anggauta,
3. Menteri Keuangan sebagai Anggauta,
4. Menteri Perburuhan sebagai Anggauta,
5. Menteri Perhubungan sebagai Anggauta,
6. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga sebagai Anggauta dan
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai sebagai Sekretaris merangkap Anggauta.”

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 12 Agustus 1953.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 12 Oktober 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,
t.t.d.

ALI SASTROAMIDJOJO.